

**SKRIPSI**

**PERAN KOPERASI BAITUL MAL WAT TAMWIL TANMIA  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
PADA KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**RIKI SAPUTRA  
NIM. 180603265**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024M / 1446H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riki Saputra

NIM : 180603265

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Riki Saputra.

(Riki Saputra)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**PERAN KOPERASI BAITUL *MAL WAT TAMWIL TANMIA*  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA  
KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Riki Saputra  
NIM. 180603265

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Analtansyah, M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA  
NIP. 199103062022031001

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riki Saputra  
NIM : 180603265  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 180603265@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

***Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Mengetahui

Penulis,  
  
Riki Saputra  
NIM: 180603265

Pembimbing I  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II  
  
Muhammad Syauidi Bin Armia, MBA  
NIP. 199103062022031001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, SE., M.Sc. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.p., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Ayah saya Nurdin AR dan Ibu saya Markiati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
9. M. Zaki Mubarak yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Penulis,

Riki Saputra

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / آ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / آ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talḥah*

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama : Riki Saputra  
NIM : 180603265  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Koperasi *Baitul Mal Wat Tamwil* Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Analihsyah, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah nonbank. BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Pada penelitian akan mendalami peran BMT Tanmia dalam menentukan jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan, pendampingan dan dampak dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Tanmia membina masyarakat sisi indikator; kelayakan pembiayaan, jarak dan jumlah permintaan dana. Adapun binaan saat ini merupakan usaha bengkel, kelontong jenis usaha rumahan frozen food, kelontong, pecah belah, rumah makan, depot air minum, warkop, bengkel dan syarat usaha nya sudah pernah berjalan minimal 2 tahun. Dari segi pendampingan yang dilakukan BMT Tanmia kepada masyarakat Kota Banda Aceh, BMT hanya menawarkan dukungan modal keuangan kepada masyarakat yang memang sudah menjalankan usahanya dan nasabah harus berkomitmen atas kewajiban atas akad yang sudah di tanda tangani untuk hubungan yang saling menguntungkan antara nasabah dan BMT dan berdasarkan dampak pembiayaan yang dibantu oleh BMT Tanmia dari pernyataan nasabah menunjukkan bahwa layanan pembiayaan dari BMT Tanmia telah berdampak positif dari pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nasabah.


**Kata Kunci:** *Baitul Mal Wat Tamwil*, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pembiayaan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Jasa Keuangan .....	10
2.1.1 Pengertian Jasa Keuangan.....	10
2.1.2 Urgensi dan Pembagian Jasa Keuangan.....	11
2.1.3 Manfaat Jasa Keuangan .....	14
2.1.4 Jasa Keuangan Syariah.....	15
2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	16
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	16
2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	17
2.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Jasa Keuangan Syariah .....	18
2.3 Koperasi.....	20
2.3.1 Pengertian Koperasi .....	20
2.3.2 Tujuan Koperasi.....	21
2.3.3 Koperasi Dan Perannya Dalam Perekonomian.....	22
2.3.4 Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	23
2.3.5 Tujuan Dan Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	25
2.3.6 Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan	


Syariah .....	27
2.3.7 Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	28
2.3.8 Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	30
2.3.9 Karakteristik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Jasa Keuangan Konvensional....	33
2.4 <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> .....	34
2.4.1 Pengertian <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> .....	34
2.4.2 Landasan Hukum <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> ...	35
2.4.3 Fungsi Terbentuk <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> ...	37
2.4.4 Karakteristik <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> .....	38
2.5 Indikator .....	39
2.5.1 Indikator Pembiayaan Produk.....	39
2.5.2 Indikator Tanggapan Masyarakat Pembiayaan Produk.....	40
2.5.3 Indikator Pemberdayaan Ekonomi.....	41
2.6 Penelitian Terdahulu.....	42
2.7 Kerangka Pikir.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian .....	53
3.3 Sumber Data .....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5 Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	59
4.1 Gambaran Umum <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> Tanmia.....	59
4.2 Jenis Usaha Yang Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Tanmia .....	61
4.3 Pembinaan Dan Pendampingan Yang Diberikan BMT Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	64
4.4 Dampak Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Tanmia.....	67

4.5 Hasil Analisis .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	72
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN</b> .....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Nasabah Pembiayaan BMT Tanmia.....	65
Tabel 4.2 Hasil Analisis Penelitian .....	68




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Tanmia .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian Mahasiswa ...	78
Lampiran 2 Surat Balasan BMT Tanmia.....	79
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 4 Hasil Wawancara .....	82
Lampiran 5 Dokumentasi .....	88
Lampiran 6 Data Langsung .....	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi (Lindiawatie dan Shahreza, 2018). Indonesia juga dijuluki sebagai negara berkembang, dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, peternak, buruh dan lain sebagainya, sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka peranan koperasi disini sangat dibutuhkan (Mashur, 2021).

Mengutip penelitian Pusporini et al., (2023), mengatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan baitul maal yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

Dalam Perlembagaan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah (Subaidi, 2018). Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan beroperasinya perbankan syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia, namun hingga saat ini jangkauan terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah yang berada di lingkup masyarakat bawah masih sangat minim sehingga dibutuhkan peran serta lembaga lain untuk menjadi perpanjangan tangan dari perbankan syariah.

Mengingat pada kejadian tahun 2004 silam, dimana tsunami menenggelami Kota Banda Aceh sehingga sebagian besar masyarakat harus memulai kembali usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu yang menjadi penghambat pergerakan ekonomi juga diakibatkan minimnya kucuran kredit perbankan bagi pengusaha kecil, sehingga membuat keadaan masyarakat menjadi terpuruk dan tidak tertolong. Keadaan yang demikian seharusnya dapat ditangani segera oleh pemerintah pusat karena hal ini dapat menghambat pembangunan itu sendiri.

Untuk mendetailkan keadaan masyarakat pada saat itu walaupun sebagiannya sudah memiliki usaha, namun pengembangan untuk usaha itu sendiri masih banyak mengalami kendala, antara lain terbatasnya volume usaha dan minimnya laba usaha. Menurut Mashur (2021) salah satunya dengan memberikan

bantuan biaya kepada sektor usaha kecil dan menengah, pembinaan dan pasar yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung. Solusinya pada saat itu yaitu dengan hadirnya lembaga keuangan syariah nonbank (*Baitul Mal Wat Tamwil*).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah nonbank. BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Pelaksanaan operasionalnya berlandaskan syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BMT memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro. BMT merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dengan sistem “bagi hasil” baik pada kegiatan simpanan/tabungan harian/ simpanan berjangka, kegiatan pemberian modal/ pembiayaan (Pebriana dan Efendi, 2019).

Dari penelitian sebelumnya yang serupa, Poling et al, (2023) dengan objek penelitian di KSP Kopdit Ikamala, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Kopdit Ikamala memiliki peran dalam pengembangan UMKM sebagai penyedia modal usaha dan memberdayakan ekonomi masyarakat namun dalam perkembangan UMKM, KSP Kopdit Ikamala masih rendah kemampuan SDMnya, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah sehingga perlunya perhatian karena belum ada mekanisme pengawasan terhadap aktivitas KSP seperti halnya pada Bank yang dilakukan oleh BI.

Selain itu, Lindiawatie dan Shahreza (2018) dengan objek penelitian di *Baitul Mal Wat Tamwil Bumi*, dengan hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT Bumi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah dan mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya menjadi lebih baik dan sejahtera. Dari peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT Bumi dalam peningkatan kualitas usaha mikro belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan dari segi memberdayakan ekonomi masyarakat keduanya telah menunjukkan kinerjanya dengan baik, namun dari segi pengawasan belum terpenuhi seperti aktivitas KSP Kopdit Ikamala dan dari kualitas usaha mikro belum menyentuh aspek manajemen seperti halnya

pada BMT Bumi. Dari gap di atas menjadi patokan awal penelitian ini, sehingga peneliti akan mengembangkan riset penelitian ini dengan tema serupa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia.

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia yang beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. BMT Tanmia ini berdiri dengan badan hukum koperasi. BMT Tanmia dalam tataran operasionalnya lebih bersifat pasif karena secara institusional tidak memiliki kontribusi untuk mendorong perorangan untuk memiliki usaha baik secara personal maupun kolektif.

BMT Tanmia memiliki kelebihan dalam memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan *mudharabah* dengan cepat, sederhana dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. BMT Tanmia lebih mengutamakan jangkauan kisaran 3-5 km dari masyarakat dan UMKM yang ingin mengembangkan usahanya yang berdomisili di Kota Banda Aceh dalam melayani dan memberikan pembiayaan *murabahah* pesanan. Pembiayaan *murabahah* pesanan yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad *murabahah*, BMT hanya menyerahkan barang kepada nasabah, BMT Tanmia tidak memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pada survei awal di BMT Tanmia banyak sekali ditemukan permasalahan-permasalahan piutang dengan nasabahnya. Kasus nasabah bermasalah terbanyak yang ditemukan

adalah pada pembiayaan *mudharabah*. Rata-rata penunggakan pada pembiayaan *mudharabah* pesanan 3-6 bulan.

Berdasarkan latar belakang dan survei awal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dengan judul skripsi “**Peran Koperasi *Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia?
2. Apakah ada pembinaan dan pendampingan yang diberikan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia dalam memberdayakan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana dampak terhadap perkembangan usaha UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia.
2. Untuk mengetahui pembinaan dan pendampingan yang diberikan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap perkembangan usaha UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan wawasan pengetahuan dalam menganalisa peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - b. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan literatur bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang akan menyusun karya ilmiah dengan topik yang sejenis, sehingga dapat menambah pengetahuan dan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam

praktik yang sesungguhnya dan untuk melengkapi tugas sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata (S1) Ekonomi dan Bisnis Islam.

- b. Bagi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) sejenis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai dan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan seperti pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peran *Baitul Mal Wat Tamwil* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas proposal penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab landasan teori yang berisikan pengertian yang mengenai teori jasa keuangan, teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, teori koperasi, teori BMT, yang diambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literatur *review* yang berhubungan dengan penelitian ini, berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, lokasi, waktu penelitian, informan penelitian dan metode pengambilan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang peran BMT Tanmia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi: persyaratan, prosedur, dan tanggapan masyarakat/nasabah terhadap produk pembiayaan dalam tinjauan ekonomi Islam.\

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Jasa Keuangan**

##### **2.1.1. Pengertian Jasa Keuangan**

Dalam penelitian Amir (2021), sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang mengalami defisit keuangan. Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Maka dalam hal ini dibentuklah Jasa Keuangan untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan system pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Amir (2021) menjelaskan jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri

keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi.

Pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Amir, 2021).

### **2.1.2. Urgensi dan Pembagian Jasa Keuangan**

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang

memiliki peran urgensi utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas ini diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (*financial services*) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Meirinaldi dan Sudijo, 2019).

Menurut Soetiono dan Setiawan (2018), industri jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi; industri perbankan, industri pasar modal dan industri keuangan non bank yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Berdasarkan pembagian jenis bank meliputi :

1. Bank Umum

Bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Menurut Soetiono (2018), jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya meliputi :

### 1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, kelaziman yang dapat berbentuk Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

## 2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah yang dapat berbentuk Bank Umum Syariah dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

### 2.1.3. Manfaat Jasa Keuangan

Dalam penelitian Amir (2021), menyebutkan kehadiran jasa keuangan menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya, sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Sistem pengawasan terpadu ini juga akan semakin memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan. Secara historis, kehadiran Jasa Keuangan diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan.

Tujuan jasa keuangan untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut berfungsi untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta

diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik (Amir, 2021).

#### **2.1.4. Jasa Keuangan Syariah**

Menurut Jatmika dan Ningsih (2018), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) merupakan unit koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dalam prakteknya usaha koperasi yang dikelola secara syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang telah bermunculan salah satunya BMT, yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, yang mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam pengertiannya operasional KJKS merupakan lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang

beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya KJKS mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh KJKS sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum (Jatmika dan Ningsih, 2018).

## **2.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”. Dalam pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Habib, 2021).

Dalam penelitian Habib (2021), secara konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang

dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Menurut penelitian Suryana et al., (2022) salah satu indikator telah berdayanya perekonomian adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik, yaitu meningkatnya produksi serta terpenuhinya konsumsi dari anggota/masyarakat tersebut. Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.

### **2.2.2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Konsep pemberdayaan muncul sebagai model pembangunan dan industri yang tidak berpihak pada mayoritas rakyat. Dari penelitian Habib (2021) menjelaskan secara konseptual

pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Pasolong (2019) menjelaskan, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dibangun dari kerangka logis yang sebagai berikut :

1. Proses pemusatan tenaga yang terbangun dari pemusatan kendali faktor produksi.
2. Konsentrasi kekuatan pada faktor produksi menciptakan komunitas kerja dan komunitas dengan pengusaha marjinal.
3. Kekuasaan membangun, memperkuat dan membenarkan suprastruktur atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi operasional.

### **2.2.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Jasa Keuangan Syariah**

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dibutuhkan peran jasa keuangan dalam pemberdayaan yang tepat sasaran dan. Bentuk yang baik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program

pembangunan yang ditentukan. Menurut penelitian Fatine (2022), salah satu fungsi jasa keuangan syariah dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua pendekatan, yaitu :

1. Memberikan bantuan motivasi moril

Untuk dapat melaksanakan pemberdayaan ekonomi dalam pendekatan memberikan bantuan motivasi moril, diantaranya menyiapkan masyarakat menjadi wirausaha. Melalui pelatihan dengan memahami konsep kewirausahaan dan segala kompleksitas permasalahan yang ada. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan teknis kewirausahaan dalam berbagai aspek, serta memberikan wawasan yang lebih lengkap dan nyata untuk membantu memotivasi masyarakat. Selanjutnya, mencari permodalan dalam bentuk uang. Permodalan maksudnya pendanaan bank disalurkan melalui kemitraan bisnis lain untuk memperoleh dukungan finansial.

2. Pendekatan dengan Pendidikan

Pemberdayaan di bidang pendidikan disalurkan memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, yang lainnya memberikan beasiswa otomatis untuk mengurangi beban orang tua sekaligus memotivasi dan menyediakan sarana dan prasarana. Prosesnya adalah memberikan proses pembelajaran formal atau informal. Setidaknya uang yang masuk ke pendidikan ini akan digunakan tidak hanya untuk beasiswa, tapi juga untuk perbaikan sarana dan prasarana

belajar. Karena tidak mungkin menciptakan siswa berkualitas dengan peralatan yang minim.

## **2.3. Koperasi**

### **2.3.1. Pengertian Koperasi**

Menurut penelitian Pasca (2021), Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional sekaligus sebagai soko guru dalam perekonomian di Negara Indonesia. Menurut penelitian Isnanto (2018), koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu menurut UU no. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Meskipun koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan. Koperasi sebagai badan usaha memerlukan struktur modal yang digunakan dalam membiayai operasional usahanya untuk kesejahteraan para anggotanya.

### **2.3.2. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi menurut penelitian Mashur (2021), untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi secara garis besar meliputi :

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap saling tolong-menolong antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
2. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada

sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai dan sejahtera.

### **2.3.3. Koperasi Dan Perannya Dalam Perekonomian**

Menurut penelitian Arifandy et al., (2020), menyebutkan peranan (*role*) ialah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peranan adalah tindakan yang dilakukan pada suatu peristiwa, tindakan tersebut adalah sesuatu yang bisa berpengaruh atau bermanfaat baik kelompok maupun perorangan. Secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Arifandy et al., (2020) juga menyebutkan peran dalam lingkup koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas untuk membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi

terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2018) menyebutkan, koperasi itu sendiri juga mempunyai dua peran yaitu peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Dalam penelitian Zuhartati (2019), menyebutkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **2.3.4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, No. 91/ Kep/M. KUKM/IX/ 2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai

bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Menurut Pambudi (2022), menyebutkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam fungsinya BMT selain harus mampu memberikan pelayanan yang baik tetapi juga harus tetap berhubungan secara baik dengan masyarakat sebagai nasabahnya. Hubungan ini dijalankan dengan tujuan agar BMT dapat mengetahui sejauh mana kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan nasabah ini merupakan bagian terpenting dari BMT. Oleh karena itu harus diberikan pelayanan dengan mutu terbaik, karena tanpa nasabah BMT tidak ada artinya. Kegiatan ini tidak lepas dari usaha BMT untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dari beberapa kebutuhan nasabah tersebut mendorong BMT untuk melakukan mekanisme pembiayaan yang efektif.

Pambudi juga menjelaskan pada penelitian mekanisme pembiayaan merupakan suatu proses pelayanan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. Oleh karena itulah upaya pembiayaan yang baik sangat diperlukan, agar masyarakat lebih tertarik dan puas atas pelayanan BMT ini, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar etika BMT. Dalam BMT ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **2.3.5. Tujuan Dan Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Dalam penelitian Sofian (2018) menjelaskan bahwa tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid* Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Selain itu tujuan koperasi syariah Buchori (2019), yaitu koperasi mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Al-Quran dalam QS. At Taubah ayat 105, yang artinya :

*“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*”

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan kepada Muhammad SAW supaya menyampaikan kepada orang-orang yang bertaubat agar bekerja untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta bekerja untuk dirimu dan bangsamu, karena kerja merupakan kunci kebahagiaan, bukan sekedar alasan yang dikemukakan ketika tidak mengerjakan sesuatu, atau hanya sekedar mengaku giat dan bekerja keras. serta Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan umat manusia, baik pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk. Dan Allah mengetahui tentang tujuan dari pekerjaan manusia serta niat-niat manusia, walaupun tidak diucapkan. Allah melihat apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah yang beriman wajib takut kepada Allah dalam bekerja, supaya senantiasa berada pada batasan-batasan syari’at-Nya. Selain itu menurut penelitian Sofian (2018) menjelaskan Landasan Koperasi Syariah berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
2. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

3. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
4. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan ash-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

### **2.3.6. Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam penelitian Masruron dan Safitri (2021), disebutkan bahwa tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan

usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).

4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan), berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh.

### **2.3.7. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No. 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) koperasi bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpun dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dapat pula

menjalankan kegiatan “*maal*” atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS). Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada websitenya ada beberapa akad dalam transaksi perbankan syariah yaitu :

1. *Wadiah*

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. *Mudharabah*

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau *nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

3. *Musyarakah*

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

4. *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

5. *Salam*

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

6. *Istisna'*

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

7. *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

8. *Qardh*

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

### 2.3.8. Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut penelitian Sofian (2018), menyebutkan bahwa manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah terdiri dari tiga, yaitu:

## 1. Manajemen Umum

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, dan mandiri. KJKS juga merupakan faktor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Di samping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program. Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.

## 2. Manajemen Resiko

Resiko manajemen KJKS pada unit jasa keuangan syariah memiliki lima macam tingkat resiko yang terdiri atas:

### a. Resiko Likuiditas

Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil resiko likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah. جامه

### b. Resiko Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian.

### c. Resiko Operasional

Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang aktiva harus dibentuk oleh manajemen

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori macet.

d. Resiko Hukum

Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota rill, dan menyebutkan dalam klausul akad tersebut. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama setempat.

e. Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan

Pengurus dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak boleh mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarga. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola.

3. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin, bagi hasil dan *fee*, mempromosikan dan mendistribusikan aktiva secara produktif dan dapat

memberikan keuntungan maksimal baik kepada *stakeholder* maupun *shareholder* potensial.

### **2.3.9. Karakteristik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Jasa Keuangan Konvensional**

Dalam penelitian Masruron dan Safitri (2021), karakteristik yang membedakan Jasa Keuangan Syariah dan Konvensional adalah:

1. Keuntungan sebesar biaya yang disepakati tidak ditentukan berdasarkan resiko dan pengorbanan masing-masing.
2. Biaya yang disepakati bersama pada saat akad yang dijanjikan diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang jumlahnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan bebas dalam batas-batas yang wajar.
3. Penggunaan dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena proporsinya melekat pada sisi utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Dalam akad pembiayaan proyek, jasa keuangan syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang harus ditentukan terlebih dahulu, karena pada hakikatnya yang mengetahui keuntungan dan kerugian suatu proyek yang dibiayai oleh bank adalah Allah SWT.
5. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan oleh pihak penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadiah*), sedangkan bank adalah simpanan yang

diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek yang dibiayai oleh bank yang beroperasi. sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada simpanan di tempat penitipan.

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional bank dari sudut pandang syariah.

## **2.4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)**

### **2.4.1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)**

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) terdiri atas dua kosakata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* artinya Rumah Harta, sementara *Baitut Tamwil* artinya Rumah Pengembangan Usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. *Baitul Mal* yang telah ada sejak pemerintahan Islam merupakan cikal bakal lahirnya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia.

*Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk *zakat*, *infak* dan *shadaqah* (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat

menengah ke bawah (Darmawan dan Fasa, 2020). Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

#### **2.4.2. Landasan Hukum *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)**

Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut Darmawan dan Fasa (2020) status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. BMT berstatus hukum koperasi.

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun

1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. BMT berstatus hukum Yayasan

Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

3. BMT yang belum memiliki status hukum

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. BMT yang badan hukumnya belum diketahui

Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid. BMT saat ini dikelola oleh lembaga-lembaga swasta mikro yang bertugas untuk mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.

### **2.4.3. Fungsi Terbentuk *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)**

Menurut Darmawan dan Fasa (2020), menyebutkan fungsi dari BMT *Baitul mal* (rumah harta), yang berarti suatu wadah untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), yang memiliki makna melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Darmawan dan Fasa (2020), juga menambahkan BMT juga mempunyai fungsi lain diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
6. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
7. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan kelompok anggota muamalat menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
8. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangkameningkatkan kesejahteraan anggota.
9. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana dengan dhuafa sebagai modal kepada pengelola (mudharib) terutama untuk dana-dana sosial seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan untuk pengembangan usaha produktif.

#### **2.4.4. Karakteristik *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)**

Menurut Darmawan dan Fasa (2020), sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus

sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, yang antara lain :

1. Pelarangan *riba* (*prohibition of riba*).
2. Pencegahan *gharar* dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguitas incontractual agreement*).
3. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of maisir*).
4. Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*).
5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).

## **2.5. Indikator**

### **2.5.1. Indikator Pembiayaan Produk**

Menurut Sumartik dan Hariasih (2018), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sumartik dan Hariasih juga menjelaskan indikator pembiayaan produk yaitu :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka Waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur.
5. Balas Jasa balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.5.2. Indikator Tanggapan Masyarakat Pembiayaan Produk**

Menurut KBBI tanggapan yaitu persepsi, maka dapat dikatakan tanggapan masyarakat pada pembiayaan ialah persepsi masyarakat tentang keinginan dan kebutuhan terhadap sebuah produk dengan menilai dari sumber-sumber yang ada dengan menetapkan tujuan pembelian, sehingga pengambil keputusan untuk membeli yang juga disertai dengan perilaku setelah melakukan pembelian. Menurut Wadud dan Yahya, (2020), indikator tanggapan masyarakat adalah :

1. Persepsi memilih karena sesuai dengan kebutuhan.
2. Persepsi memilih karena pelayanan dan jaminan keamanan yang baik.

3. Persepsi memilih disarankan oleh orang terdekat atau himbuan pemerintah.
4. Persepsi memilih memahami prinsip hukum syariah.
5. Persepsi memilih karena aksesnya yang mudah dijangkau.

### **2.5.3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi**

Dalam penelitian Sarinah et al., (2019) pemberdayaan adalah daya yang berupa kekuatan atau kemampuan masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Berdaya disini dalam artian bisa menciptakan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya agar yang berdaya dapat menambah nilai ekonomi, sosial atau budaya. Pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian dan juga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pemberdayaan yang maksimal tentunya memerlukan sumber daya misalnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan atau potensi, karena pemberdayaan ini merupakan sebuah konsep pembangunan rakyat. Sarinah et al., juga menjelaskan indikator pemberdayaan ekonomi yaitu :

1. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah lebih baik
2. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses lebih baik
3. Tingkat kemampuan dalam menghadapi hambatan
4. Tingkat kemampuan kerjasama dalam membangun solidaritas

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Selanjutnya, ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan tema peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun beberapa penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan, namun juga terdapat perbedaan. Berikut literatur penelitian terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Arifandy et al., (2020) yang berjudul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Modal Kerja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan. Adapun peran nyata koperasi di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan nelayan berupa alat tangkap ikan dan alat thermo king, sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media meningkatkan pendapatan nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindiawatie dan Shahreza (2018), yang berjudul “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. Hasil penelitian ini menunjukkan memperlihatkan bahwa BMT Bumi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT Bumi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung dan Batubara (2021), yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT Bumi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT Bumi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang,

manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Romin (2020), yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasulong et al., (2020), yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Penelitian yang dilakukan oleh Poling et al., (2023), yang berjudul “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya

Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Kopdit Ikamala memiliki peran dalam pengembangan UMKM sebagai penyedia modal usaha, penyimpan uang selain Bank, memenuhi permodalan UMKM dan memberdayakan ekonomi masyarakat namun dalam perkembangan UMKM, KSP Kopdit Ikamala masih rendah kemampuan SDM-Nya, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah sehingga perlunya perhatian karena belum ada mekanisme pengawasan terhadap aktivitas KSP seperti halnya pada Bank yang dilakukan oleh BI.

Penelitian yang dilakukan oleh Nahrowi et al., (2020), yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Mulya Abadi Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan peran koperasi simpan pinjam Mulya Abadi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berjalan sangat baik dan bagus terhadap perekonomian masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usahanya dan juga untuk memperluas usahanya agar bisa bersaing dipasar besar.

Berikut perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
**Review Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arifandy et al., (2020)	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	<p>Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Modal Kerja</p>		<p>koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan. Adapun peran nyata koperasi di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan nelayan berupa alat tangkap sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media meningkatkan pendapatan nelayan.</p>
--	---	--	---

2.	Lindiawatie dan Shahreza (2018) Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT Bumi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT Bumi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.
3.	Hutagalung dan Batubara (2021) Peran Koperasi Syariah Dalam	Penelitian Kualitatif	hasil penelitian bahwasanya koperasi syariah mempunyai peran yang dapat

	Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia		dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah.
4.	Romin (2020) Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)	Penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitiannya, peran BMT terhadap UMKM berupa pembiayaan UMKM sesuai dengan data BPS Pamekasan tahun 2020 berjumlah 108.467 UMKM, sedangkan UMKM yang mengambil pembiayaan di LKS yaitu; di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan


			sekitar 1452. Dalam artian di daerah Pamekasan hanya 0,01% UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan Syariah yaitu BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.
5.	Rasulong et al., (2020) Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
6	Poling et al., (2023) Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa KSP Kopdit Ikamala memiliki peran dalam pengembangan UMKM sebagai penyedia modal usaha, penyimpan uang selain Bank, memenuhi permodalan UMKM

			<p>dan memberdayakan ekonomi masyarakat namun dalam perkembangan UMKM, KSP Kopdit Ikamala masih rendah kemampuan SDM-Nya, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah sehingga perlunya perhatian karena belum ada mekanisme pengawasan terhadap aktivitas KSP seperti halnya pada Bank yang dilakukan oleh BI.</p>
7	<p>Nahrowi et al.,(2020) Peran Koperasi Simpan Pinjam Mulya Abadi Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan peran koperasi simpan pinjam Mulya Abadi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berjalan sangat baik dan bagus terhadap perekonomian masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usahanya dan juga untuk memperluas usahanya agar bisa bersaing dipasar besar</p>

Sumber : Data Diolah 2023

## 2.7. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pikir yang di gunakan dalam penelitian di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini, jenis penelitian dengan yang di pakai menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ahyar et al., (2020) deskriptif kualitatif adalah metode penelitian menganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti (*researcher's perspective*) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Tujuan jenis penelitian ini memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya.

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan penelitian dengan metode kualitatif yaitu, payung semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah, melalui aktivitas dalam memperoleh pandangan, sejumlah informasi atau pemaparan cerita yang rinci tentang subjek dan latar belakang sosial penelitian. Informasi yang diperoleh berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen lain, serta bahan pendukung seperti: foto-foto, video dan bahan lain dari internet. Yang dimaksud dokumen lain isinya berupa ungkapan-ungkapan asli tentang subjek penelitian yakni individu atau

kelompok. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Tanmia Kota Banda Aceh.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018) lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Ir. Mohd. Thaher, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari individu atau seseorang. Contohnya adalah hasil wawancara dari pernyataan kuesioner, semua data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini digunakan data yang bersifat primer yang diperoleh langsung dari kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan melakukan dokumentasi langsung terhadap wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil dokumentasi langsung dilapangan

yang diperoleh melalui wawancara dengan marketing, adm legal dan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan di BMT Tanmia dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan jawaban yang diberikan secara terbuka.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara mendalam. Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat atau merekam semua jawaban dari informan dengan apa adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksud dari wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum mewawancarai informan. Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

**Tabel 3.1.**  
**Data Informan Penelitian**

No.	Keterangan Informan	Jumlah	Kode Responden
1.	Staff Account Officer	1	A1
2.	Nasabah / Masyarakat	3	B1, B2, B3

Sumber: Data Diolah 2023

### 3.5. Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis secara deskriptif digunakan dalam menjawab peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Tanmia Kota Banda Aceh.

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghasilkan dan mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, maka analisis pada penelitian ini menggunakan cara analisis konteks dari hasil telaah pustaka kemudian juga analisis pernyataan dari hasil wawancara dengan informan pada desa penelitian. Menurut Sugiyono (2018) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2018) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.

Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk merangkum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, memusatkan perhatian pada penyerdehanaan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penyajian data dalam bentuk naratif memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan temuan dengan cara yang lebih mendalam dan kaya akan konteks. Narasi ini membantu menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam data saling berhubungan dan memberikan wawasan

yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, penyajian data yang terstruktur dengan baik melalui narasi memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran peneliti, memahami logika analisis, dan melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang diambil berakar dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, narasi bukan hanya alat untuk menyajikan data, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk menjelaskan proses analisis dan argumentasi peneliti secara komprehensif.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mengandalkan data yang terlihat di permukaan, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam dari data tersebut. Proses ini melibatkan refleksi kritis dan interpretasi yang mendalam, di mana peneliti mencoba memahami konteks, latar belakang, dan nuansa dari fenomena yang diteliti.

Kesimpulan yang dihasilkan sering kali merupakan sintesis dari berbagai aspek data, yang kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan. Selain itu, kesimpulan ini juga harus mampu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi baru bagi pengetahuan atau pemahaman yang ada, sehingga hasil penelitian kualitatif dapat dianggap signifikan dan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum *Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia***

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tanmia berdiri sejak Februari 2021, berdasarkan AKTA No: 022/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh. BMT Tanmia dikembangkan Bapak H. Embay Mulya Syarief.

BMT Tanmia mulai beroperasi sebagai salah sebuah lembaga keuangan Mikro Syariah yang memfokuskan layanannya pada penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

BMT Tanmia memiliki Visi: Sebagai pelopor dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sedangkan Misi BMT Tanmia adalah sebagai berikut: جامعة الرانري

1. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpunan dan penyaluran dana dengan sistem syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih.
2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup.
3. Pengembangan sumber daya insani dan imani.

Saat ini produk yang dihasilkan oleh BMT Tanmia dapat digolongkan dalam 2 kelompok yaitu simpanan dan pembiayaan.


1. Produk Simpanan

- a. Tabungan Jamaah Baitul Tanmia (TAMBAH)
- b. Tabungan Pendidikan (TABDI)
- c. Tabungan Qurban dan Aqiqah (TABQI)

2. Usaha Pembiayaan

- a. Pembiayaan Murabahah (MBA)
- b. Pembiayaan Musyarakah (MSA)
- c. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga keuangan maka BMT Tanmia membuat struktur organisasi sebagai berikut:



**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi BMT Tanmia**

## 4.2. Jenis Usaha Yang Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Tanmia

BMT Tanmia terus melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lemah, sebagai pekerja sektor usaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menggalakkan peningkatan permodalan ekonomi mikro sehingga dapat menambah kapasitas produksi yang dipastikan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Riyan Mahendra (A1) selaku Staff Account Officer di BMT Tanmia beliau menyampaikan:

*"nasabah yang kita bina itu syarat utamanya kita cek BI chekking dulu biar kita mengetahui riwayat kredit nasabahnya. Kelompok usaha yang kita utamakan jarak dari BMT 5 km dan kategori yang sudah sering pernah kita bina untuk kelontong, pecah belah, rumah makan, depot air minum, warkop, bengkel, usaha frozen, dengan syarat usahanya sudah pernah berjalan minimal 2 tahun. Jikalau syarat utama waktu kita cek BI chekking bagus, baru kita survei langsung untuk mensinkronkan berapa permintaan dana yang diajukan nasabah dan baru kita melakukan survei ke lapangan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar serta melihat kelayakan usahanya, sambilan kita wawancarai untuk kita analisis supaya kita arah pembiayaan untuk arah kemana".*

Dari hasil wawancara tentang jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Tanmia dengan kategori kelontong, pecah belah, rumah makan, depot air minum, warung kopi, bengkel dan usaha frozen. Selanjutnya, pengusaha tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak memiliki catatan negatif di SLIK OJK, usahanya telah beroperasi minimal selama 2 tahun, dan lokasi usaha berada dalam radius 5 km dari BMT Tanmia. Jika dilihat dari batas wilayah, radius 5 km ke arah barat mencakup Kecamatan Baiturrahman, ke arah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam, dan ke arah timur mencakup wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

Calon nasabah yang mendapatkan informasi dan ingin mengajukan permohonan ke kantor BMT Tanmia dengan membawa syarat-syarat nasabah yang telah ditentukan seperti foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah akan dikoreksi terlebih dahulu melalui situs sliik OJK untuk mendapatkan data informasi keuangan nasabah, jika dinilai baik oleh pihak BMT. Saat nasabah mendapatkan dana pembiayaan pihak BMT Tanmia akan mengarahkan pemanfaatan dana tersebut. Untuk pengembalian pembiayaan dilakukan perbulan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil analisa peneliti dengan nasabah, informasi awal untuk mendapatkan pembiayaan seperti hasil wawancara salah satu nasabah pembiayaan yaitu Bapak Muhammad Nazar (B1) yang mengatakan bahwa:

*"saya tau pembiayaan dari bank ini sama kerabat saya yang juga nasabah di situ, saya memerlukan tambahan modal untuk usaha saya, dikabari mereka dari hari saya berikan berkas, kurang lebih 1 minggu baru mereka kasih respon. Uang di tercairkan untuk kelontong ini udah sudah berjalan 4 tahunan.*

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nazar, mengatakan proses pencairan dana di BMT Tanmia kurang lebih dari dari 1 minggu. Hasil dari pembiayaan nasabah ini untuk usaha kelontong hanya untuk peralatan dapur telur, minyak dan beras.

Selanjutnya senada wawancara dari Bapak Ruddin (B2):

*"saya dapat informasinya dari teman saya, pengajuan dana ke bank karena saya perlu mendapatkan modal usaha menambah perlengkapan dalam usaha bengkel saya sehingga usaha saya berkembang begitu juga dengan pendapatan saya lebih meningkat dan kehidupan saya menjadi lebih baik".*

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ruddin, modal usaha nasabah ini diperlukan untuk menambahkan perlengkapan yang jenis usaha bengkel dan informasi pemabiayaan dari teman nasabah.

Selanjutnya senada wawancara dari Ibu Tursina (B3):

*"Mengingat niat saya untuk memperoleh modal untuk penambahan stok usaha frozen food, makanya saya mencari bantuan pinjaman di BMT. informasi saya dapat temen-temen saya, alhamdulillah sudah berjalan 1.6 tahun untuk pinjaman"*

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Tursina, beliau memperoleh dana untuk kegunaan penambahan stok usaha rumahan frozen food dan diperoleh informasi awal dari teman-teman nasabah.

Dari hasil ketiga nasabah di atas informasi awal tentang pembiayaan di BMT Tanmia diperoleh nasabah dari teman atau saudaranya, dengan proses pengajuan proposal ke BMT Tanmia dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

#### **4.3. Pembinaan Dan Pendampingan Yang Diberikan BMT Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Selanjutnya pembinaan dan pendampingan, dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan nasabah pembiayaan di BMT Tanmia, dari ketiga nasabah menyatakan pihak BMT Tanmia tidak melakukan bimbingan apapun pada nasabah yang mengambil pembiayaan, mereka hanya memberi saran agar berkomitmen dan mereka juga memberikan kepercayaan pada kami yang diberikan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan tiga nasabah, terkait pembinaan dan pendampingan, semua nasabah menyatakan bahwa pihak BMT Tanmia tidak memberikan bimbingan apapun kepada mereka yang mengambil pembiayaan. Pihak BMT hanya memberikan saran untuk berkomitmen dan memberikan kepercayaan kepada nasabah yang menerima pembiayaan.

Senada dari hasil wawancara dengan Bapak Riyan Mahendra, terkait pembinaan dan pendampingan :

*"pembinaan dan pendampingan khusus pada nasabah yang menerima pembiayaan tidak ada, kami hanya mendukung pembiayaan kepada masyarakat, yang memang sudah menjalankan usahanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus di mana kami menawarkan bantuan keuangan awal, nasabah harus berkomitmen atas kewajiban. Intinya strategis BMT hanya bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah, yang pada akhirnya nasabah dapat berkontribusi pada keberhasilan pada ekonominya".*

Dari hasil wawancara tentang pembinaan dan pendampingan yang diberikan BMT Tanmia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT tidak memberikan pembinaan dan pendampingan apapun pada usahawan pembiayaan, tetapi hanya mengarahkan komitmen saat pertama kali diberikan pembiayaan agar menjadi lebih lancar dalam meningkatkan taraf ekonominya. Hal ini di karenakan pandangan BMT, usahawan yang mampu menjalankan lebih 2 tahun dianggap telah cakap dalam menjalankan bisnisnya. Berikut data pembiayaan usahawan dari tahun 2021-2023 :

**Tabel 4.1**  
**Nasabah Pembiayaan BMT Tanmia**

Tahun	Pembiayaan
2021	51 orang
2022	79 orang
2023	108 orang
Total Nasabah	238 orang

Sumber: BMT Tanmia 2024

Dilihat dari perkembangan jumlah nasabah pembiayaan di atas dari tahun 2021-2023, perkembangan BMT Tanmia bisa dibilang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Dari hasil wawancara pada tahun 2021-2023 dari jumlah terdapat pembiayaan yang berjumlah 238 terdapat pembiayaan yang bermasalah 59 nasabah. Pembiayaan yang bermasalah ini terbesar masuk dalam kategori macet karena usaha yang dijalannya tidak berkembang, selain itu adanya penyelewengan dana yang digunakan tidak semestinya, seperti usaha fiktif supaya nasabah mendapatkan dana dari pihak BMT, dan sebagian lagi karena ketidakmampuan nasabah membayar angsuran disebabkan penghasilan yang kecil.

Maka Sikap BMT terhadap pembiayaan bermasalah yang termasuk kategori macet perlu diatur dengan cermat. BMT harus menanggapi masalah ini dengan pendekatan yang bijaksana, seperti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab macetnya pembiayaan, baik dari aspek usaha yang tidak berkembang, penyelewengan dana, maupun ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran. BMT perlu memastikan adanya komunikasi yang baik dengan nasabah untuk mencari solusi yang tepat, serta melakukan tindakan perbaikan atau restrukturisasi pembiayaan jika diperlukan. Selain itu, BMT juga harus memperketat proses pengawasan dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa depan.

#### **4.4. Dampak Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Tanmia**

Dampak diartikan pengaruh yang terjadi baik negatif atau positif dari sebuah tindakan. Menurut hasil wawancara dengan informan yang merupakan nasabah pembiayaan di BMT Tanmia ada keberagaman pendapat tentang dampak dan peran dari pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Tursina yang berprofesi usaha frozen food yang mengatakan sebagai berikut.

*“dampak dari pembiayaan di BMT Tanmia sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, karena pendapatan saya menjadi lebih meningkat dan dan usaha saya sudah berkembang”.*

Senada yang di ucapkan Bapak Nazar yang berprofesi sebagai membuka usaha kelontong:

*"hasil pinjaman dari bank sangat berguna bagi saya, taraf ekonomi saya menjadi lebih baik dan usaha saya alhamdulillah juga lebih meningkat”.*

Senada yang di ucapkan Bapak Ruddin yang berprofesi sebagai membuka usaha bengkel:

*" Alhamdulillah, hasil dari pinjaman dari BMT usaha saya sudah lebih meningkat”.*

Dari semua hasil wawancara dengan informan nasabah menyatakan hal yang sama tentang dampak pembiayaan di BMT Tanmia bahwa mempunyai dampak yang positif. Dari hasil wawancara dengan nasabah, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan di BMT Tanmia memiliki dampak positif bagi nasabah

dan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang meningkat, usaha yang berkembang dan kehidupan nasabah menjadi lebih sejahtera.

#### 4.5. Hasil Analisis

Dari hasil responden untuk jawaban rumusan masalah yang telah di uraikan pada poin sebelumnya, maka hasil analisis penelitian dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Penelitian**

No.	Uraian	Responden	Indikator
1.	Jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Tanmia	A1	Kelayakan Pembiayaan, Jarak dan Jumlah Permintaan
2.	Pembinaan dan pendampingan yang diberikan BMT Tanmia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	A1, B1, B2, B3	Tidak ada pembinaan dan pendampingan khusus, kelayakan pembiayaan, komitmen nasabah
3.	Dampak terhadap perkembangan usaha UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Tanmia	B1, B2, B3	Kesejahteraan Ekonomi, Kenaikan Pendapatan

Sumber : Diolah Peneliti 2024

Dari Tabel 4.1 di atas, menjelaskan bahwa:

Dari rumusan masalah poin pertama, dengan responden A1, dapat dijelaskan dari sisi indikator "kelayakan pembiayaan, jarak dan jumlah permintaan", dimana:

1. Kelayakan pembiayaan, dinilai dari riwayat BI Checking nasabah, kategori usaha yang sudah pernah dibina minimal 2 tahun.
2. Jarak, usaha yang diutamakan adalah yang berada dalam radius 5 km dari BMT.
3. Jumlah permintaan, permintaan dana yang diajukan oleh nasabah dan hasil survei langsung mengenai kebutuhan dan kelayakan pendanaan.

Dari rumusan masalah poin kedua, dengan responden A1, B1, B2, B3 dapat dijelaskan dari sisi indikator "tidak ada pembinaan dan pendampingan khusus, kelayakan pembiayaan dan komitmen nasabah", dimana:

1. Tidak ada pembinaan dan pendampingan khusus kepada nasabah yang menerima pembiayaan.
2. Kelayakan pembiayaan, fokus BMT terletak pada menawarkan dukungan modal keuangan kepada masyarakat yang memang sudah menjalankan usahanya.
3. Komitmen nasabah, nasabah harus berkomitmen atas kewajiban atas akad yang sudah di tanda tangani untuk hubungan yang saling menguntungkan antara nasabah dan BMT.

Dari rumusan masalah poin ketiga, dengan responden B1, B2, B3 dapat dijelaskan dari sisi indikator "kesejahteraan ekonomi dan kenaikan pendapatan", dimana:

1. Kesejahteraan ekonomi, dari pernyataan nasabah menunjukkan bahwa layanan pembiayaan dari BMT Tanmia telah berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah.
2. Peningkatan pendapatan, dari pernyataan nasabah telah berdampak positif dari sisi pendapatan mereka yang meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Tanmia.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat peneliti simpulkan, dari beberapa indikator yang peneliti nyatakan, indikator yang sering disebutkan adalah kelayakan pembiayaan. Indikator kelayakan pembiayaan sangat penting bagi peran BMT Tanmia karena bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan usahawan secara produktif dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Melina (2020), pada penelitiannya beberapa alasan mengapa indikator kelayakan pembiayaan itu penting, yaitu:

1. Menghindari nasabah risiko macet, BMT dapat melakukan evaluasi yang cermat terhadap calon nasabah pembiayaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan niat yang baik untuk mengembalikan kewajiban. Ini

membantu mengurangi risiko macet yang dapat membahayakan stabilitas keuangan BMT.

2. Peningkatan efisiensi penggunaan dana, dengan memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki rencana usaha yang terperinci, BMT dapat memastikan bahwa dana yang dipembiayakan dapat berguna secara efisien untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasabah.
3. Pemberdayaan ekonomi lokal, BMT dapat berfokus pada proyek-proyek yang berpotensi memberdayakan ekonomi lokal, seperti usaha mikro dan kecil di daerah pedesaan atau perkotaan yang kurang berkembang.
4. Mendorong pengembangan usaha dan inovasi, BMT dapat memberikan dukungan kepada usaha-usaha yang memiliki potensi untuk berkembang dan berinovasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan indikator kelayakan pembiayaan ini, BMT Tanmia dapat memastikan bahwa nasabah tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan dukungan yang tepat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan nasabah yang di bina BMT Tanmia dinilai dari sisi indikator: kelayakan pembiayaan, jarak dan jumlah permintaan dana. Adapun binaan saat ini merupakan usaha bengkel, kelontong jenis usaha rumahan frozen food, kelontong, pecah belah, rumah makan, depot air minum, warkop, bengkel dan syarat usaha nya sudah pernah berjalan minimal 2 tahun. Usaha yang diutamakan adalah yang berada dalam radius 5 km dari BMT. Permintaan dana yang diajukan oleh nasabah dan hasil survei langsung mengenai kebutuhan dan kelayakan pendanaan.:
2. Berdasarkan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan BMT Tanmia dinilai dari sisi indikator: tidak ada pembinaan dan pendampingan khusus, kelayakan pembiayaan dan komitmen nasabah. Saat ini BMT Tanmia tidak ada pembinaan dan pendampingan khusus kepada nasabah yang menerima pembiayaan tidak ada. Fokus BMT terletak pada menawarkan dukungan modal keuangan kepada masyarakat yang memang sudah menjalankan usahanya dan nasabah

harus berkomitmen atas kewajiban atas akad yang sudah di tanda tangani untuk hubungan yang saling menguntungkan antara nasabah dan BMT.

3. Berdasarkan dampak pembiayaan yang dibantu oleh BMT Tanmia di nilai dari sisi indikator: kesejahteraan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Dari pernyataan nasabah menunjukkan bahwa layanan pembiayaan dari BMT Tanmia telah berdampak positif dari pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nasabah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan dari peneliti ialah:

1. Bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan topik peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, disarankan untuk mendalami literatur yang ada serta melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data empiris yang lebih kaya. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengetahuan dan praktek keuangan mikro ekonomi syariah.
2. Bagi BMT Tanmia, peneliti berharap terus berkomitmen dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang

memerlukan modal usaha. Selain itu, diharapkan BMT Tanmia juga aktif dalam memberikan pembinaan dan kontrol kepada nasabah agar modal yang diberikan dapat digunakan secara efektif untuk usaha produktif dan tidak dialihkan untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Dengan demikian, BMT Tanmia dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Islam yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Tanmia, dengan menyediakan regulasi yang memadai dan memberikan insentif yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses pelatihan dan edukasi keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah lembaga keuangan mikro. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun program pemberdayaan, lembaga seperti BMT Tanmia dapat semakin efektif dalam menjalankan peran mereka dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah juga bisa mendorong sinergi antara BMT dan lembaga keuangan lainnya, untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas pembinaan terhadap nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Editor.
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Arikunto Suharsimi. (2019). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In *Jakarta: Rineka Cipta* (p. 172). <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>
- Astuti, A. M. I., & Ratnawati, S. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 58–70.
- Fatine, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui Umkm Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 78–83. <https://doi.org/10.34312/ljpmt.v1i2.15346>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>

- Iska, N. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. 95. [www.linkmedprojogja.com](http://www.linkmedprojogja.com)
- Isnanto, M. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 32(1), 58. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.977>
- Jatmika, D., & Ningsih, S. (2018). Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Di Jawa Tengah. *Al-Tijary*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.928>
- Kusumaningtuti S. Soetiono, & Cecep Setiawan. (2018). *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2018). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Mashur, M. (2021). Peranan KSPPS Al Fitroh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus KSPPS Al Fitroh Dukun Gresik). *Jurnal Al-Syirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 36–45. <https://ejournal.kopertais4.or.id>
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan ...*, 1(1), 1–20. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/525>
- Meirinaldi, & Sudijo. (2019). Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(2), 143–161. [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.

- Nahrowi, Syahrani, & Santi, A. (2020). Peran koperasi simpan pinjam mulya abadi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*.
- Pambudi, T. D. (2022). Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Stai Al-Ma'arif Way Kanan. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 50–72.
- Pasca, Y. D. (2021). Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 322–332. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.270>
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. *Penerbit : Alfabeta Bandung*, 1–23.
- Pebriana, R., & Efendi, R. (2019). Analisis Manajemen Pembiayaan Murobahah BMT. *Wadiah*, 3(1), 85–108. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i1.3004>
- Poling, M. Y., Herdi, H., & ... (2023). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu ...*, 3. <https://ejurnal.stie.trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1153>
- Pusporini, Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023, 240-248
- Peran, 53(9), 1689–1699.
- Rasulong, I., Annisa, N., & Makassar, U. M. (2020). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah*. 3(April), 11–21.
- Romin, M. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 120. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>

- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat, Universitas Galuh Pangandaran*, 5(4), 267–277.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : *POLBAN*.
- Subaidi, S. (2018). Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 110–119. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.111>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumartik, & Hariasih, M. (2018). *Manajemen Perbankan* (Issue 1). UMSIDA Press.
- Suryana, N., Brata, Y. R., & Mulyanti, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penuntasan Kemiskinan Di Kota Banjar. *Journal of law*, 3(2).
- Wadud, A. M., & Yahya, M. (2020). Respon Dan Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Untuk Pengembangan Modal Usaha Pada USPPS BMT Al-Ishlah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7331>
- Zulhartati, S. (2019). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *ARJANI Neliti*, 19, 709–715. [https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0\\_3](https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3)

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 678/Un.08/FEBLI/TL.00/04/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepada BMT Tanmia  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKI SAPUTRA / 180603265**  
Semester/Jurusan : XII / Perbankan Syariah  
Alamat sekarang : ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN KOPERASI BAITUL MAL WAT TAMWIL TANMIA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA KOTA BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 April 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

## Lampiran 2 : Surat Balasan BMT Tanmia



KOPERASI PEMBIAYAAN SYA'RIAH  
**BMT TANMIA**  
Badan Hukum 022/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2021  
Jl Ir. Mohd. Thaib, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata,  
Kota Banda Aceh



Senin, 29 July 2024

Nomor : SRT.25.065/BMT/SK/02.24  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -

Kepada Yth :  
Kepala Biro Administrasi Akademik  
Dan Kemahasiswaan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Perihal : Izin Telah Melakukan Penelitian

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 678/Un.08/FEBL/IL.00/04/2024, tanggal 30 April 2024 perihal pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan :

1. Bahwa mahasiswa a.n Riki Saputra pada prinsipnya telah melakukan penelitian sesuai disiplin ilmunya.
2. Mahasiswa tersebut wajib menjaga kerahasiaan koperasi yang mungkin akan diketahuinya.

Demikian Atas Perhatiannya Ducapkan Terima Kasih.

BMT Tanmia  
a.n Komite Pembiayaan

  
BMT TANMIA  
مصرف التانميا  
MASYKUR, S.E

AR - RANIRY

### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

#### **Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh**

Pedoman wawancara dengan *Account Officer*

Data Pribadi Informan

Nama :

Jenis kelamin :

No	Pertanyaan
1.	Kapan tahun berdirinya BMT Tanmia ?
2.	Apa saja produk yang ditawarkan oleh BMT Tanmia, dan jenis produk apa yang paling sering digunakan oleh nasabah untuk pembiayaan?
3.	Jenis usaha apa saja dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
4.	Bagaimana proses pengajuan pembiayaan terkait jumlah dana yang diberikan BMT Tanmia ?
5.	Apakah ada pendampingan atau pembinaan khusus terhadap nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tanmia ?

## **Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh**

Pedoman wawancara dengan Nasabah

Data Pribadi Informan

Nama :

Jenis kelamin :

No	Pertanyaan
1.	Darimana informasi yang Bapak/ Ibu peroleh untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
2.	Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan saat ini, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan di BMT Tanmia ?
3.	Apakah Bapak/ Ibu ada diberikan pelatihan atau bimbingan terkait pembiayaan oleh pihak BMT Tanmia ?
4.	Bagaimana dampak pembiayaan di BMT Tanmia terhadap pendapatan ekonomi Bapak/ Ibu saat ini ?

A R - R A N I R Y

## Lampiran 4 : Hasil Wawancara

### Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA Kota Banda Aceh

Hasil wawancara dengan *Account Officer*

Data Pribadi Informan (A1)

Nama : Riyan Mahendra

Jenis kelamin : Laki-Laki

Peneliti	Kapan tahun berdirinya BMT Tanmia ?
Informan	Tahun 2021, lebih tepatnya 10 Februari 2021
Peneliti	Apa saja produk yang ditawarkan oleh BMT Tanmia, dan jenis produk apa yang paling sering digunakan oleh nasabah untuk pembiayaan?
Informan	BMT Tanmia saat ini telah menjalani 2 jenis produk utama yang difokuskan, produk simpanan yaitu TAMBAH, TABDI dan TABQI. Kalau usaha pembiayaan yaitu akad murabahah, akad musyarakah dan akad mudharabah. Yang paling ramai saat ini akad mudharabah sebagai pembiayaan nasabah.
Peneliti	Jenis usaha apa saja dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
Informan	Persyaratan yang harus dipenuhi secara personal nasabah harus bersih BI Cekking, di utamakan jarak

	dari BMT 5 km dan sudah memiliki usaha minimal 2 tahun. Kalau secara dokumentasi yaitu fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), keterangan usaha setempat, rekening listrik dan anggunan.
Peneliti	Bagaimana proses pengajuan pembiayaan terkait jumlah dana yang diberikan BMT Tanmia ?
Informan	Kalau syarat utama waktu kita cek BI chekking bagus, baru kita survei langsung untuk mensinkronkan berapa permintaan dana yang diajukan nasabah dan baru kita melakukan survei ke lapangan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar serta melihat kelayakan usahanya, sambil kita wawancarai untuk kita analisis supaya kita arah pembiayaan untuk arah kemana,
Peneliti	Apakah ada pendampingan atau pembinaan khusus terhadap nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tanmia ?
Informan	Pembinaan dan pendampingan khusus pada nasabah yang menerima pembiayaan tidak ada, kami hanya mendukung pembiayaan kepada masyarakat, yang memang sudah menjalankan usahanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus di mana kami menawarkan bantuan keuangan awal, nasabah harus berkomitmen atas kewajiban. Intinya strategis

	BMT hanya bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah, yang pada akhirnya nasabah dapat berkontribusi pada keberhasilan pada ekonominya
--	--



## Peran Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Tanmia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kota Banda Aceh

Pedoman wawancara dengan Nasabah

Data Pribadi Informan (B1)

Nama : Muhammad Nazar

Jenis kelamin : Laki-Laki

Peneliti	Darimana informasi yang Bapak peroleh untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
Informan	Saya tau pembiayaan dari bank ini sama kerabat saya yang juga nasabah di situ, saya memerlukan tambahan modal untuk usaha saya, dikabari mereka dari hari saya berikan berkas, kurang lebih 1 minggu baru mereka kasih respon.
Peneliti	Jenis usaha apa yang Bapak jalankan saat ini, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan di BMT Tanmia ?
Informan	Untuk usaha kelontong, sudah berjalan 4 tahunan.
Peneliti	Apakah Bapak ada diberikan pelatihan atau bimbingan terkait pembiayaan oleh pihak BMT Tanmia ?
Informan	Tidak ada diberikan
Peneliti	Bagaimana dampak pembiayaan di BMT Tanmia terhadap pendapatan ekonomi Bapak saat ini ?
Informan	Hasil pinjaman dari bank sangat berguna bagi saya, taraf ekonomi saya menjadi lebih baik dan usaha saya alhamdulillah juga lebih meningkat

Data Pribadi Informan (B2)

Nama : Ruddin

Jenis kelamin : Laki-Laki

Peneliti	Darimana informasi yang Bapak peroleh untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
Informan	Saya dapat informasinya dari teman saya
Peneliti	Jenis usaha apa yang Bapak jalankan saat ini, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan di BMT Tanmia ?
Informan	Saya perlu mendapatkan modal usaha menambah perlengkapan dalam usaha bengkel saya
Peneliti	Apakah Bapak ada diberikan pelatihan atau bimbingan terkait pembiayaan oleh pihak BMT Tanmia ?
Informan	Tidak ada
Peneliti	Bagaimana dampak pembiayaan di BMT Tanmia terhadap pendapatan ekonomi Bapak saat ini ?
Informan	Alhamdulillah, hasil dari pinjaman dari BMT usaha saya sudah lebih meningkat.

Data Pribadi Informan (B3)


Nama : Tursina

Jenis kelamin : Perempuan

Peneliti	Darimana informasi yang Ibu peroleh untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Tanmia ?
Informan	Informasi saya dapat teman-teman saya, alhamdulillah sudah berjalan 1.6 tahun untuk pinjaman.
Peneliti	Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan saat ini, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan di BMT Tanmia ?
Informan	Pinjaman di BMT untuk memperoleh modal penambahan stok usaha frozen food, makanya saya mencari bantuan pinjaman di BMT.
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu ada diberikan pelatihan atau bimbingan terkait pembiayaan oleh pihak BMT Tanmia ?
Informan	Tidak ada bimbingan
Peneliti	Bagaimana dampak pembiayaan di BMT Tanmia terhadap pendapatan ekonomi Bapak saat ini ?
Informan	Dampak dari pembiayaan di BMT sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, karena pendapatan saya menjadi lebih meningkat dan usaha saya sudah berkembang

## Lampiran 5 : Dokumentasi





## Lampiran 6: Data Langsung



TABEL SIMULASI PERKIRAAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA



PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU (Bulan)				
	12	24	36	48	60
5.000.000	501.667	290.833	-	-	-
6.000.000	599.000	349.000	-	-	-
7.000.000	698.833	407.167	309.944	-	-
8.000.000	798.667	465.333	354.222	298.667	-
9.000.000	898.500	523.500	398.500	336.000	-
10.000.000	998.333	581.667	442.778	373.333	-
15.000.000	1.490.000	865.000	656.667	552.500	-
20.000.000	1.976.667	1.143.333	865.556	726.667	-
25.000.000	2.470.833	1.429.167	1.081.944	908.333	-
30.000.000	2.965.000	1.715.000	1.298.333	1.090.000	965.000
35.000.000	3.459.167	2.000.833	1.514.722	1.271.667	1.125.833
40.000.000	3.933.333	2.266.667	1.711.111	1.433.333	1.266.667
45.000.000	4.425.000	2.550.000	1.925.000	1.612.500	1.425.000
50.000.000	4.916.667	2.833.333	2.138.889	1.791.667	1.583.333
55.000.000	5.380.833	3.089.167	2.325.278	1.943.333	1.714.167
60.000.000	5.870.000	3.370.000	2.536.667	2.120.000	1.870.000
65.000.000	6.359.167	3.650.833	2.748.056	2.296.667	2.025.833
70.000.000	6.813.333	3.896.667	2.924.444	2.438.333	2.146.667
75.000.000	7.262.500	4.137.500	3.095.833	2.575.000	2.262.500
80.000.000	7.746.667	4.413.333	3.302.222	2.746.667	2.413.333
85.000.000	8.230.833	4.689.167	3.508.611	2.918.333	2.564.167
90.000.000	8.670.000	4.920.000	3.670.000	3.045.000	2.670.000
95.000.000	9.151.667	5.193.333	3.873.889	3.214.167	2.818.333
100.000.000	9.583.333	5.416.667	4.027.778	3.333.333	2.916.667
125.000.000	11.916.667	6.708.333	4.972.222	4.104.167	3.583.333
150.000.000	14.225.000	7.975.000	5.891.667	4.850.000	4.225.000
175.000.000	14.758.333	9.216.667	6.786.111	5.570.833	4.841.667
200.000.000	18.666.667	10.333.333	7.555.556	6.166.667	5.333.333

**Syarat Umum**

- FC CTP Suami Istri Pemohon
- FC KK Terdaftar & Surat Nikah
- FC Sertifikat / BPK
- PBB Terkini / SKCC

**Keunggulan**

- Angsuran flexible hingga akhir jangka waktu pembiayaan
- Bisa mengurangi pajak pembiayaan

**Alamat Pusat**

Jl. Slamet Riyadi 292, Cempang  
 Karangasem, Sukoharjo  
 Phone (0271) 744263, 744348  
 Fax (0271) 744048  
 Email: admin@ombtanm.co.id






**Laporan Laba Rugi**  
**Per 31 Desember 2020**  
**Baitul Mai Wat Tamwil Tanmia**

AKUN	2019	2020	Perubahan	
			Nominal	%
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Pembiayaan	7.913.546.334,00	7.731.418.544,00	(182.127.790,00)	-2%
Pendapatan Adm Pembiayaan	487.099.200,00	405.130.961,00	(81.968.239,00)	-17%
Pendapatan Adm Simpanan	57.496.438,00	51.419.841,00	(6.076.597,00)	-11%
Pendapatan Bank/ LK lain	221.762.603,00	284.241.236,00	62.478.633,00	28%
Pendapatan Lain	38.468.724,00	163.060.955,00	124.592.231,00	324%
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>8.718.373.299,00</b>	<b>8.635.271.537,00</b>	<b>(83.101.762,00)</b>	<b>-1%</b>
<b>BIAYA</b>				
Biaya Basil Simpanan	2.883.004.155,00	2.884.890.201,00	1.886.046,00	0%
Beban Pembiayaan Bank	44.947.000,00	104.928.887,00	59.981.887,00	133%
Biaya Transportasi dan Dinas	99.386.000,00	94.149.900,00	(5.236.100,00)	-5%
Biaya Tenaga Kerja	2.536.813.278,00	2.609.349.963,00	72.536.685,00	3%
Biaya Pelatihan	151.189.900,00	110.259.000,00	(40.930.900,00)	-27%
Biaya Koperasi & Promosi	347.460.300,00	383.799.300,00	36.339.000,00	10%
Biaya ATK / perkap kantor	50.713.200,00	55.779.139,00	5.065.939,00	10%
Beban Adm. Kantor & Umum	108.038.725,00	109.433.673,00	1.394.348,00	1%
Biaya pemeliharaan kantor	65.171.500,00	73.572.031,00	8.400.531,00	13%
Beban penyusutan aktiva tetap	217.024.463,00	182.743.635,00	(34.280.828,00)	-16%
Beban penyusutan BDD	222.085.498,00	277.369.790,00	55.284.292,00	25%
Beban penyusutan aktiva lain	2.629.578,00	15.266.664,00	12.637.086,00	476%
Beban penyusutan PTT	342.532.144,00	205.754.405,00	(136.777.739,00)	-40%
Beban seragam pengelola	48.895.600,00	31.783.200,00	(17.112.400,00)	-35%
Biaya rek. listrik, air, & telp	183.703.555,00	170.394.097,00	(13.309.458,00)	-7%
Biaya audit	29.996.300,00	26.250.000,00	(3.746.300,00)	-12%
Bingkisan lebaran & THR	165.841.387,00	176.736.451,00	10.895.064,00	7%
Biaya RAT	99.999.600,00	79.748.600,00	(20.251.000,00)	-20%
Biaya sosial dan lainnya	-	-	-	-
Biaya Asuransi	141.349.015,00	164.756.980,00	23.407.965,00	17%
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>7.740.781.198,00</b>	<b>7.756.965.316,00</b>	<b>16.184.118,00</b>	<b>0%</b>
Laba sebelum Pajak	977.572.101,00	878.306.221,00	(99.265.880,00)	-10%
Taksiran Pajak	139.400.000,00	141.139.488,00	1.739.488,00	1%
Laba sebelum Zakat	838.172.101,00	737.166.733,00	(101.005.368,00)	-12%
Zakat lembaga	26.160.000,00	17.950.000,00	(8.210.000,00)	-31%
<b>Sisa Hasil Usaha</b>	<b>812.012.101,00</b>	<b>719.216.733,00</b>	<b>(92.795.368,00)</b>	<b>-11%</b>

  
Erni Ratnani, SE  
Ketua

  
Reza Kristanto, SE  
Sekretaris

  
Eni Winarti, M.Md  
Bendahara